

SENIN 6 JUNI 2016

INVESTOR DAILY

9

DSNGROUP

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

Direksi PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016, bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, telah diputuskan hal sebagai berikut:

Jumlah Saham Beredar : 10.458.418.500,-

Jumlah Dividen Per Saham : Rp. 5,-

Jumlah Dividen Tahun Buku 2015 : Rp 52.292.092.500,-

atau kurang lebih 19,39% (sembilan belas koma tiga puluh sembilan persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tahun Buku 2015:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	09 Juni 2016
2	Ex. Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	10 Juni 2016
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	14 Juni 2016
4	Ex. Dividen di Pasar Tunai	15 Juni 2016
5	Recording Date Dividen	14 Juni 2016
6	Pembayaran Dividen	01 Juli 2016

2. Tata cara pembagian Dividen diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2016 secara tertulis kepada: Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (0-21) 252 5028.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 06 Juni 2016

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Direksi